

ABSTRAK

Fenomena peningkatan drastis kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, yang tidak hanya terjadi di ruang fisik tetapi juga merambah ke ruang digital dengan modus yang semakin kompleks. Secara spesifik, penelitian menyoroti kasus grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka yang memiliki lebih dari 32.000 anggota, di mana terjadi praktik distribusi konten pornografi anak, diskusi fantasi inses, dan perdagangan video asusila yang melibatkan hubungan sedarah. Kasus ini mencerminkan kegagalan sistem perlindungan sosial dan penyalahgunaan teknologi yang melanggar berbagai norma hukum positif dan agama, serta menimbulkan dampak trauma psikologis berat (*Post-Traumatic Stress Disorder*) bagi korban anak yang mengalami reviktimisasi akibat jejak digital.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pencabulan inses terhadap anak melalui grup Facebook dalam perspektif hukum pidana positif serta tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur *jarimah* dan sanksi yang relevan bagi pelaku kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan rekomendasi kebijakan yang integratif antara hukum negara dan nilai-nilai syariat.

Penelitian ini dibangun di atas landasan teori pemidanaan *integratif* yang dikemukakan oleh Muladi, yang menyatukan aspek retributif, utilitarian, dan perlindungan korban. Dari perspektif Islam, kerangka berpikir menggunakan konsep *Maqasid Syariah* khususnya perlindungan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), dan akal (*Hifz al-'Aql*) serta kaidah *Fathu al-Dzari'ah* sebagai sarana mencari peraturan baru dan *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) sebagai instrumen analisis untuk membedah kewajiban negara dalam melakukan pencegahan dini terhadap kejahatan siber yang menyasar moralitas keluarga.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah *kualitatif* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti UU Perlindungan Anak dan literatur *fiqh* klasik maupun kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi digital terkait kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan hukum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam operasional grup Facebook.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku grup Fantasi Sedarah memenuhi unsur tindak pidana berlapis dalam hukum positif, termasuk eksploitasi seksual anak dan penyebaran konten melanggar kesusilaan, yang dapat dijerat dengan sanksi kumulatif penjara maksimal 20 tahun dan denda miliaran rupiah. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai *Jarimah Zina Mahram* (inses) yang menurut Mazhab Hanbali diancam dengan hukuman mati, atau setidaknya *Ta'zir* berat berupa penjara seumur hidup karena tingkat kerusakannya yang masif (*Mufsid fil Ardh*). Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi sanksi berat dan penerapan pengawasan digital berbasis *Sadd al-Dzari'ah* untuk memutus mata rantai kejahatan ini.

Kata Kunci: Inses, Media Sosial, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, Perlindungan Anak, *Maqasid Syariah*, UU ITE.